



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jln Perintis Kemerdekaan No. 3, Cilaku, Cianjur 43285, Tlp (0263) 264829-264760

Website: <https://disdikpora.cianjurkab.go.id>, e-mail: [mail.disdikcianjur@gmail.com](mailto:mail.disdikcianjur@gmail.com)

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR**

NOMOR : 800/ 1333 /BID.PAUD DIKMAS/VII/2024

NOMOR REGISTRASI : IOP220724-3.AM

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**TAHUN 2024-2026**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Baru Izin Operasional Penyelenggaraan dari Lembaga " **KOBER AL-MANSURIYAH**" Nomor: 001.01/PAUD/AIM/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 tentang Permohonan Baru Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  - c. bahwa KOBER AL-MANSURIYAH yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;
  2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  5. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan :
1. Surat Rekomendasi dari Kantor Kepala Desa Selagedang Kecamatan Cibeber Nomor: 1411/036/2010.15/v/2024 tanggal 04 Maret 2024 tentang Permohonan Penyelenggaraan Izin Operasional Baru Pendidikan Anak Usia Dini.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : **KOBER AL-MANSURIYAH**

Jenis Program : **KELOMPOK BERMAIN**

Nama Penyelenggara : **YAYASAN PENDIDIKAN AS SYARIFIYAH MANSURIYAH**

Alamat : Kp. Cimenteng Rt 02 Rw 06 Desa Selagedang  
Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur

KEDUA

: Pemberian Izin Operasional lembaga penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di registrasi setiap 2 (dua) tahun sekali;

KETIGA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT

: Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan Izin Operasional Penyelenggaraan tersebut akan ditinjau kembali;

KELIMA

: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 2 (dua) tahun dan harus didaftar ulang pada tanggal 22 Juli 2026.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada Tanggal : 22 Juli 2024



**RUELI SOLEHUDIN**

Pembina, IV/a

NIP. 197707182009011002

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Cianjur (sebagai laporan)
2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur (sebagai laporan)